



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, Kode Pos 55511  
Telepon/faxs (0274) 865473, (0274) 868405 pswt 1245  
Email : [djnkop-ukm@slemankab.go.id](mailto:djnkop-ukm@slemankab.go.id) website : <http://www.dinkopukm,slemankab.go.id>

KEPALA DINAS  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR 065/22/SK - DINKOP-UKM/VI/2018

TENTANG

TIM PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan informasi public sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan tim pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik
  - b. bahwa berdasar pasal 4 Keputusan Bupati Sleman No.25.2/KEP.KDH/A/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu, Dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman, yang mendukung kelancaran operasional PPID.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  - 2. Undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 3. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- : 4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik;
- : 5. Tentang Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Untuk melaksanakan tugas Pelayanan dan Pengelolaan Informasi PPID Pembantu perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Dinas Koperasi dan UKM.
- KESATU : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi,dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas,melakukan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi tatap muka,web,media social di Dinas Koperasi dan UKM.
- KEEMPAT : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 3 Juli 2018

Kepala Dinas *A*

